



PUTUSAN

Nomor : 40/Pdt.G/2023/PA.ab

Ç ÉO-ïm\$←9\$#`>>uH÷q\$←9\$#!\$#ÉOóîÔ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Cerai Talak, antara :

Bakri Latukau bin Said Ltukau, Nomor Induk Kependudukan 91010808830004, tempat tanggal lahir di Ambon 8 Agustus 1983, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Nelayan Perikanan, Bertempat tinggal di Negeri Laha, RT.004/RW.001, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Maluku, selanjutnya disebut sebagai **“Pemohon”**
melawan

Salbia Lessy binti Ibrahim Lessy, tempat tanggal lahir di Liang, 13 Mei 1984, umur 38 tahun, Pendidikan terakhir Sarjana (STRATA 1), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Desa Liang, RT.014/ RW.000, Kec. Salahutu, Kab. Maluku Tengah, Maluku, selanjutnya disebut sebagai, selanjutnya di sebut sebagai **“Termohon”**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 1 Pebruari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon pada tanggal tersebut dibawah register perkara nomor : 40/Pdt.G/2023/PA.Ab telah mengajukan alasan-alasan, sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2007, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil, Kota Manado, Sulawesi

Putusan Nomor : 40/Pdt.G/2023/PA.Ab

Hal 1 dari hal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, berdasarkan buku kutipan akta nikah nomor : 222/ 17 /XII/ 2007, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil, Kota Manado, Sulawesi utara tanggal 25 Desember 2007;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun damai dan tinggal Desa Liang RT.014/RW.000, Kec. Salahutu, Kab.Maluku tengah;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah di karuniai 2 anak masing- masing bernama;
 - a) M. Rais Latukau, (laki-laki) Umur 14 tahun;
 - b) Fatir Latukau, (laki-laki), Umur 6 tahun;

Anak-anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa pernikahan pemohon dan termohon hanya bertahan 10 tahun;
5. Bahwa kerukunan dan kebahagiaan Pemohon dan Termohon tidak bertahan lama disebabkan :
 - a. Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak selama 5 Tahun dan tanpa izin Pemohon;
6. Bahwa sejak tahun 2017 termohon pergi keluar Negeri untuk menjadi TKW tidak pernah kembali sampai sekarang. Dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik (tidak ada alasan untuk di pertahankan lagi), sehingga tujuan Perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan sebagai berikut:

Putusan Nomor : 40/Pdt.G/2023/PA.Ab

Hal 2 dari hal 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon;
3. Biaya perkara di atur menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon dan termohon tidak hadir di persidangan dan oleh majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon untuk rukun dalam rumah tangganya dan atas nasehat majelis hakim tersebut maka pemohon menyatakan akan berusaha untuk rukun dalam rumah tangga, sehingga pemohon menyatakan mencabut perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir dipersidangan sedang termohon tidak hadir meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana tersebut pada relaas panggilan tertanggal 2 Pebruari 2023 dan tidak juga menyuruh orang lain untuk mewakilinya atau kuasanya;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berhasil menasehati pemohon untuk rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian telah berhasil, maka pemohon mencabut perkara ini dan harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan perkara nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Ab selesai karena dicabut;

Putusan Nomor : 40/Pdt.G/2023/PA.Ab

Hal 3 dari hal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 545.000.- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon pada hari Kamis tanggal 9 Pebruari 2023. Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1444. Hijriyah dengan Drs. H. Tomi Asram, S.H., M.HI sebagai Ketua Majelis, H. Anwar Rahakbauw, SH., MH dan Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina, MH sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim anggota serta Dahniar Ahmad, S.HI sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh pemohon dan tidak dihadiri oleh termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Anwar Rahakbauw

Drs. H. Tomi Asram, S.H., M.HI

Hakim Anggota

Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina, MH

Panitera Pengganti,

Dahniar Ahmad, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-------------------|-------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000.- |
| 2. ATK | : Rp. | 75.000.- |
| 3. PNBK Panggilan | : Rp. | 20.000.- |
| 4. Panggilan | : Rp. | 400.000.- |
| 5. Redaksi | : Rp. | 10.000.- |
| 6. Materai | : Rp. | 10.000.- |

Jumlah : Rp. 545.000.-

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Putusan Nomor : 40/Pdt.G/2023/PA.Ab

Hal 4 dari hal 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)